



PUTUSAN

Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amnah binti H. Salaman Fahrizi (alm) alias Jagok.
2. Tempat lahir : Mataram
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 31 desember 1974
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bunga Matahari II, RT/RW 002/237, Lingk Gomong lama, Kel. Gomong, Kota Mataram.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Dagang.

Terdakwa Amnah binti H. Salaman Fahrizi als jagok ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 17 april 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 17 april 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMNAH Binti H. SALMAN FAHRIZI als AGOK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud Pasal 196 jo pasal 98 (2) dan (3) Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Kesatu kami;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan. kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah dompet warna biru dongker merek LONG CHAMP, didalamnya berisi ;

- 60 (enam puluh) butir TRIHEXYPENIDYL
- 65 (enam puluh lima) butir TRAMADOL,
- 44 (empat butir) butir TRAMADOL kapsul dibungkus dengan menggunakan plastik klip.

- 1 (satu) bungkus beras sebanyak 2 (dua) kg.

- 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam didalamnya terdapat;

- 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi 144 (seratus empat puluh empat) butir TRIHEXYPENIDYL,
- 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi 122 (seratus dua puluh dua) butir TRAMADOL HCL,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp.1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam, didalamnya berisi uang tunai sebanyak Rp.1200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Uang tunai sejumlah Rp.2.646.000 (dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah),-

Dirampas untuk negara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

K E S A T U ;

Bahwa terdakwa AMNAH Binti H. SALMAN FAHRIZI als JAGOK pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 jam 21.00 Wita atau pada waktu-waktu lain di bulan Desember 2022, bertempat di teras Toko Smile Foto dan Video Jl. Kecubung No.2 Ling. Gomong Lama, Kel. Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, NTB atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AMNAH Binti H. SALMAN FAHRIZI als JAGOK pada tanggal 1 Desember 2022 membeli sediaan farmasi berupa obat TRIHEXYPENIDYL dan TRAMADOL dari saudara RIYAN yang berada di Bogor Jawa Barat.

Bahwa setelah Terdakwa berhasil membeli sediaan farmasi berupa obat TRIHEXYPENIDYL dan TRAMADOL dari RIYAN, kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 jam 21.00 Wita terdakwa AMNAH Binti H. SALMAN FAHRIZI als JAGOK tanpa ijin mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu berupa sediaan farmasi diantaranya TRIHEXYPENIDYL dan TRAMADOL dengan cara menjual pada saksi AHYAR ROSIDI sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp.15.000,- bertempat di teras Toko Smile Foto dan Video Jl. Kecubung No.2 Ling. Gomong Lama, Kel. Gomong, Kec. Selaparang, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, NTB, Terdakwa juga melakukan barter sediaan farmasi tersebut dengan barang berupa beras.

Bahwa setelah terdakwa AMNAH Binti H. SALMAN FAHRIZI als JAGOK menjual sediaan farmasi berupa Tramadol pada saksi AHYAR ROSIDI, datang saksi GAZALI dan ABDUL HAYI anggota Polda NTB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan, pada saat penggeledahan ditemukan ;

- ditempat duduk Terdakwa barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru dongker merek LONGCHAMP, didalamnya berisi;
 - 60 (enam puluh) butir TRIHEXYPENIDYL
 - 65 (enam puluh LIMA) butir TRAMADOL,
 - 44 (empat butir) butir TRAMADOL KAPSUL dibungkus dengan menggunakan plastik klip.
 - Uang tunai sejumlah Rp.1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah) ;
- Pada diri Terdakwaditemukan,
 - di saku depan kanan dan kiri celana pendek yang digunakan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa ;
 - Uang tunai sejumlah Rp.1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah) dan
 - Pada saku depan celana pendek sebelah kiri ditemukan ;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam, didalamnya berisi uang tunai sebanyak Rp.1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa pada saat Terdakwa diamankan di tempat kejadian, Terdakwa sempat memanggil saksi UDIN (mantan suami terdakwa) lalu menyuruh saksi UDIN dengan cara berbisik yaitu menyuruh saksi UDIN mengambil tas warna hitam berisi uang dan obta Tramadol dan Trihexpenidyl yang disimpan di lorong kecil disebelah barat toko Smile Foto dan Video untuk dibawa ke kamar kos milik Tersangka.

Bahwa setelah mendapat perintah dari Terdakwa, saksi UDIN mengambil tas tersebut kemudian membawanya ke kamar kos milik Terdakwa di Jln. Bunga Matahari II, RT.002/237, Ling. Gomong Lama, Kel. Gomong, Kota Mataram, sesampainya saksi UDIN di kamar kos milik Tersangka, saksi UDIN diamankan oleh saksi ABDUL HAYI dan saksi GAZALI bersama barang bukti tas jinjing warna hitam yang dibawanya tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap tas tersebut, di dalam tas tersebut ditemukan ;

- 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi 144 (seratus empat puluh empat) butir TRIHEXYPENIDYL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi 122 (seratus dua puluh dua) butir TRAMADOL HCL,
- Uang tunai sejumlah Rp.2.646.000 (dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium di BPOM Mataram ditemukan bahwa sediaan farmasi berupa TRIHEXYPENIDYL dan TRAMADOL HCL yang disita dari Terdakwa tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan Laboratorium ;

- Laporan hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 23.117.11.01.05.0001.K tanggal 4 Januari 2023, sampel mengandung TRIHEXYPENIDYL
- Laporan hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 23.117.11.01.05.0002.K tanggal 4 Januari 2023 sampel mengandung TRAMADOL HCL,
- Laporan hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 23.117.11.01.05.0003.K tanggal 4 Januari 2023 sampel mengandung TRAMADOL HCL.

Perbuatan terdakwa AMNAH Binti H. SALMAN FAHRIZI als JAGOK diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 196 jo pasal 98 (2) dan (3) Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

K E D U A ;

Bahwa terdakwa AMNAH Binti H. SALMAN FAHRIZI als JAGOK pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 jam 21.00 Wita atau pada waktu-waktu lain di bulan Desember 2022, bertempat di teras Toko Smile Foto dan Video Jl. Kecubung No.2 Ling. Gomong Lama, Kel. Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, NTB atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (1)” perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa AMNAH Binti H. SALMAN FAHRIZI als JAGOK pada tanggal 1 Desember 2022 membeli sediaan farmasi berupa obat TRIHEXYPENIDYL dan TRAMADOL dari saudara RIYAN yang berada di Bogor Jawa Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa berhasil membeli sediaan farmasi berupa obat TRIHEXYPENIDYL dan TRAMADOL dari RIYAN, kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 jam 21.00 Wita Terdakwa AMNAH Binti H. SALMAN FAHRIZI als JAGOK tanpa ijin mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar berupa obat TRIHEXYPENIDYL dan TRAMADOL tanpa ijin edar dengan cara menjual sediaan farmasi berupa obat Tramadol pada saksi AHYAR ROSIDI sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp.15.000,- bertempat di teras Toko Smile Foto dan Video Jl. Kecubung No.2 Ling. Gomong Lama, Kel. Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, NTB, Terdakwa juga melakukan barter obat TRIHEXYPENIDYL dan TRAMADOL dengan barang berupa beras.

Bahwa setelah terdakwa AMNAH Binti H. SALMAN FAHRIZI als JAGOK menjual sediaan farmasi berupa obat Tramadol pada saksi AHYAR ROSIDI datang saksi GAZALI dan ABDUL HAYI anggota Polada NTB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan, pada saat penggeledahan ditemukan ;

- ditempat duduk Terdakwa barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru dongker merek LONGCHAMP, didalamnya berisi;
 - 60 (enam puluh) butir TRIHEXYPENIDYL
 - 65 (enam puluh LIMA) butir TRAMADOL,
 - 44 (empat butir) butir TRAMADOL KAPSUL dibungkus dengan menggunakan plastik klip.
 - Uang tunai sejumlah Rp.1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah) ;
- Pada diri Terdakwa ditemukan,
 - di saku depan kanan dan kiri celana pendek yang digunakan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa ;
 - Uang tunai sejumlah Rp.1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah) dan
 - Pada saku depan celana pendek sebelah kiri ditemukan ;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam, didalamnya berisi uang tunai sebanyak Rp.1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa pada saat Terdakwa diamankan di tempat kejadian, Terdakwa sempat memanggil saksi UDIN (mantan suami terdakwa) lalu menyuruh saksi UDIN dengan cara berbisik yaitu menyuruh saksi UDIN mengambil tas warna hitam berisi uang dan obat Tramadol dan Trihexpenidyl yang disimpan di lorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil disebelah barat toko Smile Foto dan Video untuk dibawa ke kamar kos milik Tersangka.

Bahwa setelah mendapat perintah dari Terdakwa, saksi UDIN mengambil tas tersebut kemudian membawanya ke kamar kos milik Terdakwa di Jln. Bunga Matahari II, RT.002/237, Ling. Gomong Lama, Kel. Gomong, Kota Mataram. Sesampainya saksi UDIN di kamar kos milik Tersangka, saksi UDIN diamankan oleh saksi ABDUL HAYI dan saksi GAZALI bersama barang bukti tas jinjing warna hitam yang dibawanya tersebut, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap tas tersebut, di dalam tas tersebut ditemukan ;

- 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi 144 (seratus empat puluh empat) butir TRIHEXYPENIDYL
- 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi 122 (seratus dua puluh dua) butir TRAMADOL HCL,
- Uang tunai sejumlah Rp.2.646.000 (dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah),-

Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium di BPOM Mataram ditemukan bahwa sediaan farmasi berupa TRIHEXYPENIDYL dan TRAMADOL HCL yang disita dari Terdakwa tidak memiliki ijin edar, dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan Laboratorium ;

- Laporan hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 23.117.11.01.05.0001.K tanggal 4 Januari 2023, sampel mengandung TRIHEXYPENIDYL
- Laporan hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 23.117.11.01.05.0002.K tanggal 4 Januari 2023 sampel mengandung TRAMADOL HCL,
- Laporan hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 23.117.11.01.05.0003.K tanggal 4 Januari 2023 sampel mengandung TRAMADOL HCL.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) jo pasal Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gazali.,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi di periksa karena telah menangkap Terdakwa Amnah binti Salman Fahrizi als Jagok;



- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari sabtu tanggal 10 desember 2022 jam 21.10 wita bertempat di Teras Toko Smile Foto dan Video Jl. Kecubung No.4 Lingk Gomong lama, Kel. Gomong, Kota Mataram;
- Bahwa saksi bersama rekan Abdul Hayi yang melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa di tangkap ada orang yang membeli obat pada Terdakwa bernama Ahyar Rosidi;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa di temukan di tempat duduk Terdakwa barang bukti berupa, 1 (satu) buah dompet warna biru dongker merek Longchamp, di dalamnya berisi : 60 (enam puluh) butir Trihezypenidyl, 65 (enamlima) butir Tramadol, 44 (empat empat) butir Tramadol kapsul di bungkus menggunakan plastic klip;
- Bahwa pada saat di geledah badan Terdakwa di temukan di saku depan kanan dan kiri celana pendek yang di gunakan Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp. 1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah) dan pada saku depan celana pendek sebelah kiri di temukan, 1 (satu) buah dompet warna hitam, di dalamnya berisi uang tunai sebanyak Rp. 1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa di tangkap dan di geledah di depan toko Smile Foto dan video, kemudian saksi dan Abdul Hayi pergi ke kamar kos Terdakwa di Jl. Kecubung No.4 Ling. Gomong lama, Kel. Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, saksi melihat saksi Udin membawa tas warna hitam dan langsung di geledah di temukan barang Bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastic warna putih berisi 144 (seratus empat puluh empat) butir Trihezypenidyl, 1 (satu) bungkus plastic warna putih berisi 122 (seratus dua puluh dua) butir Tramadol HCL, uang tunai sejumlah Rp. 2.646.000,- (dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah),-;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. Saksi Abdul Hayi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di periksa sehubungan telah menangkap Terdakwa Amnah binti Salman Fahrizi als Jagok
- Bahwa saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari sabtu tanggal 10 desember 2022 sekitar jam 21.10 Wita yang bertempat di teras Toko Smile Foto dan Video



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Kecubung No.2 Ling. Gomong Lama, Kel. Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram;

- Bahwa pada saat penangkapan ada saksi dari umum di libatkan yaitu saksi Muh. Sahir dan Passa;
- Bahwa setelah Terdakwa di tangkap dan di geledah di depan toko Smile Foto dan video, kemudian saksi dan Abdul Hayi pergi ke kamar kos Terdakwa di Jl. Kecubung No.4 Ling. Gomong lama, Kel. Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, saksi melihat saksi Udin membawa tas warna hitam dan langsung di geledah di temukan barang Bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastic warna putih berisi 144 (seratus empat puluh empat) butir Trihezypenidyl, 1 (satu) bungkus plastic warna putih berisi 122 (seratus dua puluh dua) butir Tramadol HCL, uang tunai sejumlah Rp. 2.646.000,- (dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah),-;
- Bahwa Barang Bukti di benarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. Saksi Muhamad Sahir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan saksi telah menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Amnah binti Salman Fahrizi als Jagok, karena menjual sediaan Farmasi obat yang tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa di temukan di tempat duduk Terdakwa barang bukti berupa, 1 (satu) buah dompet warna biru dongker merek Longchamp, di dalamnya berisi : 60 (enam puluh) butir Trihezypenidyl, 65 (enamlima) butir Tramadol, 44 (empat empat) butir Tramadol kapsul di bungkus menggunakan plastic klip;
- Bahwa pada saat di geledah badan Terdakwa di temukan di saku depan kanan dan kiri celana pendek yang di gunakan Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp. 1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah) dan pada saku depan celana pendek sebelah kiri di temukan, 1 (satu) buah dompet warna hitam, di dalamnya berisi uang tunai sebanyak Rp. 1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa di tangkap dan di geledah di depan toko Smile Foto dan video, kemudian saksi dan Abdul Hayi pergi ke kamar kos Terdakwa di Jl. Kecubung No.4 Ling. Gomong lama, Kel. Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, saksi melihat saksi Udin membawa tas warna hitam dan langsung di geledah di temukan barang Bukti berupa, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic warna putih berisi 144 (seratus empat puluh empat) butir Trihezypenidyl, 1 (satu) bungkus plastic warna putih berisi 122 (seratus dua puluh dua) butir Tramadol HCL, uang tunai sejumlah Rp. 2.646.000,- (dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah),-;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkan;

4. Saksi Udin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan saksi telah menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Amnah binti Salman Fahrizi als Jagok, karena menjual sediaan Farmasi obat yang tidak memiliki ijin edar;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa di temukan di tempat duduk Terdakwa barang bukti berupa, 1 (satu) buah dompet warna biru dongker merek Longchamp, di dalamnya berisi : 60 (enam puluh) butir Trihezypenidyl, 65 (enamlima) butir Tramadol, 44 (empat empat) butir Tramadol kapsul di bungkus menggunakan plastic klip;

- Bahwa pada saat di geledah badan Terdakwa di temukan di saku depan kanan dan kiri celana pendek yang di gunakan Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp. 1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah) dan pada saku depan celana pendek sebelah kiri di temukan, 1 (satu) buah dompet warna hitam, di dalamnya berisi uang tunai sebanyak Rp. 1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa di tangkap dan di geledah di depan toko Smile Foto dan video, kemudian saksi dan Abdul Hayi pergi ke kamar kos Terdakwa di Jl. Kecubung No.4 Ling. Gomong lama, Kel. Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, saksi melihat saksi Udin membawa tas warna hitam dan langsung di geledah di temukan barang Bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastic warna putih berisi 144 (seratus empat puluh empat) butir Trihezypenidyl, 1 (satu) bungkus plastic warna putih berisi 122 (seratus dua puluh dua) butir Tramadol HCL, uang tunai sejumlah Rp. 2.646.000,- (dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah),-;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi Ahyar Rosidi, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di periksa karena saksi telah melihat Terdakwa Amnah di tangkap karena menjual sediaan Farmasi obat di Teras Toko Smile Foto dan Video Di Jl. Kecubung No.2 Ling Gomong lama, Kel. Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa di temukan di tempat duduk Terdakwa barang bukti berupa, 1 (satu) buah dompet warna biru dongker merek Longchamp, di dalamnya berisi : 60 (enam puluh) butir Trihezypenidyl, 65 (enamlima) butir Tramadol, 44 (empat empat) butir Tramadol kapsul di bungkus menggunakan plastic klip;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya;

1. Saksi Ahli Ni Made Dwi Sukmayanti, S.Farm.Apt, di bacakan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli terkait perkara tindak pidana, di duga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar dan atau memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar;

- Bahwa latar belakang pendidikan Ahli adalah Apoteker dan sekarang bekerja sebagai PNS di BBPOM di Mataram dan menjabat sebagai PFM Ahli Muda Kelompok Subtansi Pemeriksaan;

- Bahwa yang menjadi tugas sehari-hari Ahli adalah melakukan pemeriksaan setempat dan pengawasan ke sarana produksi, Distribusi dan pelayanan obat, obat tradisional, kosmetik, makanan dan suplemen kesehatan di wilayah kerja BBPOM Mataram, yaitu di Kabupaten/kota di pulau Lombok, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat;

- Ya, pada hari ini Ahli dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.

- Ya, Ahli bersedia memberikan keterangan sebagai AHLI terkait perkara tindak pidana diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar dan atau memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar di Jln. Kecubung Lingkungan Gomong Lama Kelurahan Gomong Kecamatan Selaparang Kota Mataram;

- Latar belakang pendidikan Ahli adalah Apoteker dan sekarang Ahli bekerja sebagai PNS di BBPOM di Mataram dan menjabat sebagai PFM Ahli Muda Kelompok Substansi Pemeriksaan.

- Yang menjadi tugas dan tanggung jawab Ahli sehari – hari adalah melakukan pemeriksaan setempat dan pengawasan ke sarana produksi, distribusi dan pelayanan obat, obat tradisional, kosmetika, makanan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suplemen kesehatan di wilayah kerja BBPOM di Mataram, yaitu di Kabupaten/ Kota di Pulau Lombok, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat;

- Ya. Ahli dapat menunjukkan surat tugas Ahli sebagai Ahli dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram (BBPOM) Nomor : T-HK.04.03.18A.18A3.1.23.09 tanggal 2 Januari 2023.

- Ya, bersedia disumpah menurut agama Hindu;

- Menurut Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

- Sesuai dengan pasal 106 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah diubah di UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (2) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

- Menurut Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja pasal 1, Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya. Penetapan jenis Perizinan berusaha untuk setiap kegiatan usaha di Indonesia didasarkan pada tingkat resiko kegiatan usaha. Untuk usaha dengan tingkat Risiko rendah, Pelaku Usaha cukup melakukan pendaftaran di Sistem OSS (Online Submission System) untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Untuk tingkat Risiko menengah rendah maka perizinan berusahanya adalah NIB dan Sertifikat Standar berupa Pernyataan Mandiri, sedangkan untuk kegiatan usaha dengan Risiko Menengah Tinggi, maka Perizinan Berusaha adalah NIB dan Sertifikat Standar yang diterbitkan oleh Kementrian/ Lembaga/ Daerah. Untuk Tingkat Risiko Tinggi, Perizinan Berusaha berupa Nomor Induk Berusaha, Izin yang harus disetujui oleh Kementrian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, dan/ atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.. Selanjutnya PP Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko pasal 120 berbunyi ayat (2) Perizinan Berusaha subsektor obat dan makanan meliputi Izin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Standar obat dan makanan. Ayat (3) Perizinan Berusaha subsektor obat dan makanan harus dimiliki oleh Pelaku Usaha yang membuat/memproduksi dan/atau yang mengimpor obat dan makanan untuk diedarkan. Saat ini dalam sistem OSS, baik yg terkategori sebagai risiko usaha rendah, menengah rendah, menengah tinggi ataupun tinggi tetap memiliki kewajiban untuk menyelesaikan PB UMKU (perizinan berusaha untuk mendukung kegiatan usaha) yang diantaranya untuk lingkup Badan POM adalah izin edar. Berdasarkan hal tersebut, izin edar yang dikeluarkan oleh Badan POM untuk Obat, Obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan Makanan termasuk dalam izin yang dimaksud oleh ketentuan Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan PP Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko tersebut.

- Izin edar adalah persetujuan pendaftaran dimana produk tersebut harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Persetujuan pendaftaran ini dikeluarkan oleh Kepala BPOM RI.
- Ya, semua sediaan farmasi harus memiliki izin edar sebelum beredar di pasaran., ini sesuai dengan :
 - Pasal 106 ayat 1 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan : Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.
 - Pasal 9 PP nomr 72 tahun1998 tentang pengamanan sediaan farmasi: Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri.
 - Untuk obat mempunyai Nomor Ijin Edar yaitu GBL,GTL,GKL,DBL,DTL,DKL diikuti 12 digit angka/huruf dan harus tertera pada kemasan obat tersebut.-
 - Obat tersebut tidak ada di daftar produk yang terdaftar di website Badan POM RI, www.pom.go.id atau bpom mobile.
 - Pada kemasannya tidak mencantumkan nomor izin edar.
 - Mencantumkan nomor izin edar namun nomor izin edarnya fiktif atau sudah dibatalkan sesuai surat keputusan Kepala Badan POM RI dan tertera dalam Publik warning Badan POM RI atau di aplikasi BPOM e-public Warning.
 - Obat tersebut termasuk produk PALSU.
 - Obat Palsu menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010 / Menkes / Per / XI / 2008 tentang Registrasi Obat, Obat palsu adalah "Obat yang diproduksi oleh yang tidak berhak berdasarkan peraturan perundang-

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan yang berlaku atau produksi obat dengan penandaan yang meniru identitas obat lain yang telah memiliki izin edar".

- Ya, dapat Ahli jelaskan bahwa produk/obat yang ditunjukkan oleh penyidik adalah :

- Tramadol (sesuai Tramadol yang ditunjukkan penyidik) jika dilihat pada kemasannya bahwa produk tersebut tidak mencantumkan nama produsen, mempunyai nomor ijin edar yaitu GKL 9805025410A1 setelah dicek pada aplikasi "BPOM MOBILE" bahwa produk tersebut tidak terdaftar pada website Badan POM RI, www.pom.go.id, sehingga produk Tramadol tersebut dapat disimpulkan Tanpa Ijin Edar. Kapsul warna kuning dan hijau yang diakui adalah Tramadol dan Trihexyphenidyl, jika dilihat pada kemasannya tidak mencantumkan nama Produsen memiliki nomor registrasi GKL 9817104710A1 dan setelah dicek pada aplikasi "BPOM MOBILE" terdaftar sebagai Trihexyphenidyl Produksi PT Holi Pharma, namun mengacu pada surat dari Direktur Pengawas Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif No.B-KS.01.01.353.12.16.317 tanggal 30 Desember 2016 Perihal Klarifikasi Terhadap Sampel Trihexyphenidyl 2 mg yang diduga palsu oleh BBPOM di Mataram, maka dapat disimpulkan bahwa produk tersebut palsu.

- Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 106 ayat (1) : Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 197 bahwa : Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

- Perubahan pasal 106 di Undang-undang RI nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (2) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat- dan berdasarkan perubahan pasal 197 : Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000, (satu miliar lima ratus juta rupiah);

- Untuk tata cara perizinan dan pendaftaran produk obat mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2017 Tentang Kriteria dan tata laksana registrasi obat.

Obat yang dapat memiliki izin edar harus memenuhi kriteria :

- Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui uji non klinik dan uji klinik atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

- Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai cara pembuatan obat yang baik (CPOB), spesifikasi dan metode analisa terhadap semua bahan yang digunakan serta produk jadi dengan bukti yang sah.

- Informasi Produk dan Label berisi informasi lengkap, objektif dan tidak menyesatkan yang dapat menjamin penggunaan Obat secara tepat, rasional dan aman.

- Apabila prosedur tersebut tidak dilakukan maka belum ada penilaian / evaluasi terhadap dokumen maupun produk obat tersebut (uji laboratorium) sehingga tidak ada jaminan terhadap mutu, keamanan dan kegunaan dari produk obat tersebut yang dapat membahayakan bagi kesehatan bahkan dapat mengakibatkan kematian bagi yang mengkonsumsinya.

- Tramadol adalah obat yang tergolong penghilang rasa nyeri sedang sampai berat seperti nyeri setelah menjalani operasi, jatuh (kecelakaan) dan obat seperti Tramadol banyak disalahgunakan untuk memberi efek percaya diri, kesenangan (teler dan mabuk), efek fly/sedasi. Dampak penyalahgunaan ini bisa fisik, psikis dan sosial kepada penyalahgunanya. Dampak fisik yaitu pemakai mengalami gangguan kesehatan seperti berat badan turun, mukanya pucat, sering lemas, dampak psikis yaitu fly(mabuk) yang menyebabkan pemakai sulit berkonsentrasi, sering tegang dan gelisah serta dampak sosial yaitu pendidikan menjadi terganggu Bahkan, yang paling parahnya, kecanduan Tramadol dapat meningkatkan risiko penurunan fungsi otak, hingga kematian.

- Thryhexpenidyl bekerja dengan mengubah impuls saraf yang tidak biasa dan melemaskan otot yang kaku. Trihexyphenidyl digunakan untuk mengatasi gangguan gerakan yang tidak normal dan tidak terkendali akibat Parkinson atau efek samping obat. Gangguan Gerakan ini termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi seperti tremor, Gerakan wajah dan tubuh yang tidak terkendali. Bahwa Trihexyphenidyl banyak disalahgunakan karena memberi efek halusinasi, delusi dan euphoria. Trihexyphenidyl dapat menimbulkan ketergantungan/ adiksi, sehingga jika penggunaan dihentikan secara tiba – tiba akan menimbulkan gejala putus obat (keringat dingin, mual, sakit kepala, dll), sementara untuk penggunaan yang tidak sesuai dosis dapat mengakibatkan gangguan Kesehatan, seperti : nyeri kepala, gelisah, gangguan kesadaran dan ingatan, glaucoma hingga kebutaan, mulut kering, muntah, kulit kering, ruam, kelemahan otot, dll.

- Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 917/MENKES/PER/X/1993 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/ Menkes/ Per/IV/2000, penggolongan obat berdasarkan jenis dan penandaannya terdiri dari : obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika. Obat bebas dengan ciri lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam, obat bebas terbatas dengan ciri lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam dan obat keras dengan ciri lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi dan tercantum kalimat "Harus Dengan Resep Dokter", Obat Golongan Narkotika memiliki simbol seperti tanda tambah berwarna merah dengan lingkaran berwarna merah dan Obat Psikotropika memiliki logo yang sama dengan Obat Golongan Obat Keras;

- Maksud unsur tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu tercantum pada pasal 2 PP 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan Farmasi dan alat kesehatan : ayat (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. (2) Persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk: a. sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku Farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri; Apabila sediaan farmasi (misalnya obat) itu palsu, tanpa izin edar, substandard, expired date, maka tidak memenuhi syarat mutu, keamanan dan manfaat. Dalam buku farmakope ataupun buku standar lain sudah tercantum persyaratan persyaratan yang harus diikuti sehingga produk tersebut memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat.

- Tidak boleh. Sesuai dengan Undang – Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 98 ayat (2) disebutkan bahwa Setiap orang

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Keahlian diperoleh dari pendidikan dan pelatihan sedangkan kewenangan diperoleh dari izin yang diberikan pihak yang berwenang. Yang memiliki Keahlian dan kewenangan menurut pasal 108 adalah tenaga kefarmasian, Sdri. AMNAH Binti H. SALMAN FAHRIZI (Alm) Alias JAGOK menurut penyidik bukan tenaga kefarmasian.

- Obat jenis Tramadol yang ditemukan merupakan obat tanpa ijin edar dan Trihexyphenidyl sudah disimpulkan palsu, selanjutnya jika dikaitkan dengan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, jelas bahwa produk palsu tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu. Persyaratan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ada di Farmakope atau buku standar lainnya.

- Sesuai Pasal 196 Undang-undang RI nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa : Setiap orang dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 1.000.000.000,- (satu miliar). Dari penjelasan Pasal tersebut diatas dan dari barang bukti yang diperlihatkan kepada Ahli maka Sdri. AMNAH Binti H. SALMAN FAHRIZI (Alm) Alias JAGOK dapat dipersangkakan melanggar pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

- Penggolongan obat diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 917/MENKES/PER/X/1993 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/ Menkes/ Per/IV/2000, di mana dasar penggolongan obat tersebut adalah untuk meningkatkan keamanan dan ketepatan penggunaan. Secara terperinci produk/obat yang ditunjukkan oleh penyidik adalah Tramadol (sesuai Tramadol yang ditunjukkan penyidik) jika dilihat pada kemasannya bahwa produk tersebut tidak mencantumkan nama produsen, mempunyai nomor ijin edar yaitu GKL 9805025410A1 setelah dicek pada aplikasi "CEK BPOM" bahwa produk tersebut tidak terdaftar pada website Badan POM RI, www.pom.go.id.. Sehingga produk Tramadol tersebut dapat disimpulkan Tanpa Ijin Edar. Untuk nama obat/nama dagang sendiri tergantung produsen pembuat, ada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nama dagang sendiri sesuai produsen pembuat (obat dagang), ada yang mencantumkan langsung nama dari kandungan yang ada di obat itu sendiri (obat generik). Secara spesifik obat dikenali dari informasi yang ada dikemasannya untuk menentukan apakah obat tersebut obat bebas, obat bebas terbatas atau obat keras yang secara umum biasa dikatakan obat Daftar G. Sedangkan ketentuan yang mengatur bahwa Tramadol dan Trihexyphenidyl termasuk dalam penggolongan obat keras yaitu pada Peraturan Kepala Badan POM RI nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat – obat tertentu yang sering disalahgunakan, dimana dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Tramadol dan Trihexyphenidyl tergolong dalam obat-obat tertentu, Obat-obat tertentu sebagaimana dimaksud merupakan obat keras.

- Ya, semua yang tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan ini sudah sesuai dengan yang Ahli terangkan dalam pemeriksaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di periksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa Amnah di tangkap karena menjual sediaan farmasi obat tanpa ijin di teras took smile foto dan video Jl. Kecubung No.2 Lingk Gomong lama, Kel. Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, dan kamar kos Amnah Jl. Kecubung No.4 Lingk Gomong Lama, Kel. Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, NTB;
- Bahwa obat yang di jual Terdakwa berupa Tramadol dan Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari sabtu tanggal 10 desember 2022 jam 21.10 wita, pada saat di tangkap Terdakwa bersama saksi Udin di sekitar lokasi penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan di temukan di tempat duduk Terdakwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet warna biru dongker merek longchamp, di dalamnya berisi, 60 (enam puluh) butir Trihexyphenidyl, 65 (enam puluh lima) butir Tramadol, 44 (empat puluh empat) butir Tramadol kapsul di bungkus dengan menggunakan plastic klip, uang tunai sejumlah Rp. 1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah), beras 2 kg;
- Bahwa pada saat di lakukan pengeledahan di saku depan kanan dan kiri celana pendek yang di gunakan Terdakwa di temukan barang bukti berupa : Uang tunai sejumlah Rp. 1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah) dan pada saku depan celana pendek sebelah kiri di temukan: 1 (satu) buah



dompet warna hitam, di dalamnya berisi uang tunai sebanyak Rp. 1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebelum Terdakwa di bawa oleh petugas dari Polda NTB, Terdakwa sempat memanggil saksi Udin lalu menyuruh saksi Udin dengan cara berbisik yaitu Terdakwa menyuruh saksi Udin mengambil tas berwarna hitam berisi uang dan obat Tramadol dan Trihexpenidyl yang di simpan di lorong kecil di sebelah barat took smile foto dan video untuk di bawa ke kamar kos milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Amnah pada tanggal 1 desember 2022 membeli sediaan farmasi berupa obat Trihexpenidyl dan Tramadol dari saudara Riyan yang berada di Bogor Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk mengedarkan atau ijin usaha;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna biru dongker merek LONG CHAMP, didalamnya berisi ;
 - 60 (enam puluh) butir TRIHEXYPENIDYL
 - 65 (enam puluh lima) butir TRAMADOL,
 - 44 (empat butir) butir TRAMADOL kapsul dibungkus dengan menggunakan plastik klip.
- 1 (satu) bungkus beras sebanyak 2 (dua) kg.
- 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam didalamnya terdapat;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi 144 (seratus empat puluh empat) butir TRIHEXYPENIDYL,
 - 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi 122 (seratus dua puluh dua) butir TRAMADOL HCL,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp.1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam, didalamnya berisi uang tunai sebanyak Rp.1200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
 - Uang tunai sejumlah Rp.2.646.000 (dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah),-
- Dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari sabtu tanggal 10 desember 2022 jam 21.10 wita bertempat di Teras Toko Smile Foto dan Video Jl. Kecubung No.4 Lingk Gomong lama, Kel. Gomong, Kota Mataram;
- Bahwa saksi bersama rekan Abdul Hayi yang melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa di tangkap ada orang yang membeli obat pada Terdakwa bernama Ahyar Rosidi;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa di temukan di tempat duduk Terdakwa barang bukti berupa, 1 (satu) buah dompet warna biru dongker merek Longchamp, di dalamnya berisi : 60 (enam puluh) butir Trihezypenidyl, 65 (enamlima) butir Tramadol, 44 (empat empat) butir Tramadol kapsul di bungkus menggunakan plastic klip;
- Bahwa pada saat di geledah badan Terdakwa di temukan di saku depan kanan dan kiri celana pendek yang di gunakan Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp. 1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah) dan pada saku depan celana pendek sebelah kiri di temukan, 1 (satu) buah dompet warna hitam, di dalamnya berisi uang tunai sebanyak Rp. 1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa di tangkap dan di geledah di depan toko Smile Foto dan video, kemudian saksi dan Abdul Hayi pergi ke kamar kos Terdakwa di Jl. Kecubung No.4 Ling. Gomong lama, Kel. Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, saksi melihat saksi Udin membawa tas warna hitam dan langsung di geledah di temukan barang Bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastic warna putih berisi 144 (seratus empat puluh empat) butir Trihezypenidyl, 1 (satu) bungkus plastic warna putih berisi 122 (seratus dua puluh dua) butir Tramadol HCL, uang tunai sejumlah Rp. 2.646.000,- (dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah),-;
- Bahwa Terdakwa Amnah pada tanggal 1 desember 2022 membeli sediaan farmasi berupa obat Trihexpenidyl dan Tramadol dari saudara Riyan yang berada di Bogor Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk mengedarkan atau ijin usaha;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "*Setiap Orang*" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara a quo adalah Amnah binti H. Salman Fahrizi als Jagok yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan a quo, maka unsur "*Setiap Orang*" sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menyebut beberapa bentuk perbuatan yang dapat dipilih secara alternatif, sehingga apabila salah satunya terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” atau *opzet* atau *dolus* tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP, namun dalam Memori van Toelichting disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kata dengan sengaja adalah menjelaskan tentang maksud atau tujuan dari perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu, untuk memudahkan pembuktian maka terlebih dahulu yang harus dipertimbangkan adalah unsur perbuatan itu sendiri yang diuraikan dalam kalimat *Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memproduksi” adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas dan atau mengubah bentuk Sediaan Farmasi dan alat Kesehatan, sedangkan yang dimaksud “Mengedarkan” adalah Setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (Pasal 1 ke-4, dan ke-5 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tidak memiliki ijin edar” yaitu tidak memiliki nomor Registrasi dari Badan POM RI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada telah diatur sebagai berikut :

- a. Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 98 ayat (2) bahwa : “Sediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”;
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 22 ayat (1) bahwa : Sediaan farmasi yang dimasukkan kedalam wilayah Indonesia untuk diedarkan harus memiliki izin edar dari Menteri;
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 1176/Menkes/Per/VIII tahun 2010 tentang Notifikasi Kosmetika :
 - Pasal 3 ayat (1) dan (2) : Setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri berupa Notifikasi;
 - Pasal 4 ayat (1) : Notifikasi dilakukan sebelum kosmetika beredar oleh pemohon kepada Kepala Badan POM RI;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan surat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polda NTB yaitu pada hari sabtu tanggal 10 desember 2022, sekitar jam 21.10 Wita, di teras took smile foto dan video Jl. Kecubung No.2 lingk gomong lama, Kel. Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa pada saat di geledah badan Terdakwa di temukan di saku depan kanan dan kiri celana pendek yang di gunakan Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp. 1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah) dan pada saku depan celana pendek sebelah kiri di temukan, 1 (satu) buah dompet warna hitam, di dalamnya berisi uang tunai sebanyak Rp. 1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa di tangkap dan di geledah di depan toko Smile Foto dan video, kemudian saksi dan Abdul Hayi pergi ke kamar kos Terdakwa di Jl. Kecubung No.4 Ling. Gomong lama, Kel. Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, saksi melihat saksi Udin membawa tas warna hitam dan langsung di geledah di temukan barang Bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastic warna putih berisi 144 (seratus empat puluh empat) butir Trihezypenidyl, 1 (satu) bungkus plastic warna putih berisi 122 (seratus dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) butir Tramadol HCL, uang tunai sejumlah Rp. 2.646.000,- (dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah),-;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Ni Made Dwi Sukmayanti, S. Farm, Apt. bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Balai POM Mataram produk tersebut tidak mencantumkan nama produsen yaitu GKL. 9805025410A1 (Trihexphenidyl), dan terhadap obat tersebut tidak memiliki izin edar dari Balai POM adalah positif Tramadol;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan keterangan ahli menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar adalah dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa terdakwa mendapat sediaan farmasi berupa tramadol dari seseorang yang bernama Riyan yang berada di Bogor Jawa Barat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "*Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar*" telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar*" sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;



Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga selain Pidana Penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut adalah alat/sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan agar barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp. 1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah), Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Rp. 2.646.000,- (dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat terlarang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pidana Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Amnah binti Salman Fahrizi als Jagok tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna biru dongker merek LONG CHAMP, didalamnya berisi ;
 - 60 (enam puluh) butir TRIHEXYPENIDYL
 - 65 (enam puluh lima) butir TRAMADOL,
 - 44 (empat butir) butir TRAMADOL kapsul dibungkus dengan menggunakan plastik klip.
 - 1 (satu) bungkus beras sebanyak 2 (dua) kg.
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam didalamnya terdapat;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi 144 (seratus empat puluh empat) butir TRIHEXYPENIDYL,
 - 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi 122 (seratus dua puluh dua) butir TRAMADOL HCL,

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang tunai sejumlah Rp.1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam, didalamnya berisi uang tunai sebanyak Rp.1200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-Uang tunai sejumlah Rp.2.646.000 (dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah),-

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin, S.H.,M.H dan Irlina, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yomi Nora Maya Arida, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh M.Junaidi HS S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUKHLASSUDDIN, S.H.,M.H

KELIK TRIMARGO, S.H.,M.H.,

IRLINA, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

YOMI NORA MAYA ARIDA, S.H.,